

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

Farida binti Made Said, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Wisata Jompie Rt. 001, Rw. 007, No. 4, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan :

Hamzah Bohang bin La Bohang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (makelar mobil), pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 121, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 26/Pdt.G/2013/PA.Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/57/XI/2011 tertanggal 28 November 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 11 bulan lamanya sudah hidup rukun dan baik, namun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan pria lain tanpa bukti;
 - c. Tergugat menjual mobil penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat marah kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat di Sidrap;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan 8 hari lamanya;
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Hamzah Bohang ~~binti La Bohang~~) terhadap Penggugat (Farida binti Made Said);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya pada point 3 dirubah oleh Penggugat dari sebelumnya "sejak bulan Juli 2012" menjadi "sejak 6 bulan setelah perkawinan", pada point 4 yang sebelumnya tertulis "karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap" seharusnya "karena penghasilannya dipergunakan untuk membayar utang" dan pada point 5 tertulis "Juli 2011" dirubah menjadi "Juli 2012" dan selebihnya penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 399/57/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:



1. Darwis bin Made Said, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT SMS Finance, bertempat tinggal di Jalan Merak, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung penggugat, sekaligus kakak ipar tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun setelah beberapa lama rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat punya banyak hutang dan menjual mobil APV milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah tergugat sudah mempunyai banyak hutang, namun penggugat baru mengetahuinya setelah menikah dengan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun pernah melihat penggugat marah kepada tergugat sewaktu tergugat menjual mobil penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, karena penggugat sudah tidak mau lagi;

2. Nunung binti Runa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wisata Jompie Rt. 001 Rw. 007 No. 4, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat merupakan keponakan ipar saksi, sedangkan tergugat merupakan suami penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat menjual mobil APV milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2011 dan kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan akibat tergugat menjual mobil penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengentahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah, 1/1 halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (Hamzah Bohang bin La Bohang) terhadap penggugat (Farida binti Made Said);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Hamzah Bohang bin La Bohang**) terhadap Penggugat (**Farida binti Made Said**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Nikma, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI dan Rusni, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Dra. Hj. Nikma, MH

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, SHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah


Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 215.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,



Sudirman, S.Ag.